

Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

M.Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H.¹, Ali Sanjaya², Fitrah Inata Sibayakkindo Saragih³, Rifki Hasibuan⁴, Muhammad Ayyub⁵.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

¹faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id, ²Alisanjaya2005@gmail.com,

³Fitrahinatasibayakkindosaragih@gmail.com, ⁴rifkihasibuan522@gmail.com,

⁵muhammadayyub@gmail.com.

Abstrak

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara konstitusional diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya komitmen negara dalam menjamin hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Ketatanegaraan Indonesia

Abstrack

Indigenous law communities are an inseparable part of the history and formation of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of indigenous law communities along with their traditional rights has been constitutionally recognized and protected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly in Article 18B paragraph (2). This study aims to analyze the recognition and protection of indigenous law communities within the Indonesian constitutional system as well as the obstacles encountered in its implementation. The research method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that although the state has normatively recognized indigenous law communities, legal protection for their rights has not been optimally implemented. This condition is caused by overlapping regulations, weak law enforcement, and the lack of strong state commitment to ensuring legal certainty for indigenous law communities.

Keywords: Indigenous Law Communities, Recognition, Protection, Indonesian Constitutional System

I. Latar Belakang

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Sebelum terbentuknya negara, masyarakat adat telah hidup dengan sistem hukum dan pemerintahan sendiri yang mengatur kehidupan sosial mereka. Hukum adat tumbuh dan berkembang sebagai

hukum yang hidup (living law) di tengah masyarakat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun pengakuan tersebut telah diatur secara konstitusional, dalam praktiknya masyarakat hukum adat masih sering mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti perampasan tanah adat, konflik dengan negara maupun korporasi, serta lemahnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat?
3. Apa saja kendala dalam perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia?
4. Bagaimana implementasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah?
5. Bagaimana harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum adat dan ketatanegaraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah pengaturan hukum mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

II. Hasil Penelitian

A. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law). Pengakuan ini memiliki landasan konstitusional yang tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat

hukum adat, tetapi juga menghormati hak-hak tradisional yang melekat padanya.

Namun, pengakuan yang diberikan oleh konstitusi bersifat bersyarat. Negara mensyaratkan bahwa masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat-syarat tersebut sering kali menimbulkan permasalahan dalam praktik, karena penentuan eksistensi masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kebijakan dan penilaian pemerintah. Akibatnya, banyak masyarakat hukum adat yang secara faktual masih hidup dan menjalankan hukum adat, tetapi belum memperoleh pengakuan secara formal dari negara.

Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan dengan aspek ketatanegaraan, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengakuan konstitusional seharusnya diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Contoh nyata dalam kehidupan yang patut dikontekstual :

Pengakuan masyarakat hukum adat tercermin dalam keberadaan Masyarakat Adat Baduy di Provinsi Banten. Negara mengakui keberadaan masyarakat Baduy

¹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 27

melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dengan kebijakan pemerintah daerah yang menghormati sistem adat Baduy, termasuk larangan eksploitasi wilayah adat mereka. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat dan tetap harus menyesuaikan dengan hukum nasional, sehingga aktivitas masyarakat adat tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat

Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat merupakan konsekuensi logis dari pengakuan yang telah diberikan oleh konstitusi. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak ulayat, wilayah adat, sistem hukum adat, serta kelembagaan adat yang masih hidup dan berkembang. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan perwujudan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan negara maupun pihak swasta. Konflik agraria, pengambilalihan wilayah adat, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Selain itu, belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur masyarakat hukum adat menyebabkan perlindungan hukum menjadi terfragmentasi dan tidak efektif. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-haknya.

Contoh nyata dalam kehidupan yang patut dikontekstual :

Bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat dapat dilihat pada pengakuan hak ulayat Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mengakui tanah ulayat sebagai milik komunal masyarakat adat dan melindunginya melalui peraturan daerah. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah penguasaan tanah ulayat oleh pihak swasta tanpa persetujuan masyarakat adat, serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat yang berlaku.

C. Kendala dalam Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Implementasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia menghadapi sejumlah kendala struktural dan normatif. Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih regulasi antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertambangan, dan pemerintahan daerah. Tumpang tindih tersebut sering kali menempatkan masyarakat hukum adat

pada posisi yang rentan dan tidak terlindungi. Selain itu, proses pengakuan masyarakat hukum adat secara administratif cenderung rumit dan memerlukan pembuktian yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat adat. Proses ini sering kali membutuhkan dukungan politik dan administratif dari pemerintah daerah, yang dalam praktiknya tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat hukum adat. Akibatnya, banyak masyarakat hukum adat yang tidak memperoleh pengakuan resmi meskipun secara sosiologis masih eksis. Kurangnya komitmen politik negara juga menjadi kendala dalam implementasi perlindungan masyarakat hukum adat. Pengakuan yang bersifat normatif belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak pada masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari negara untuk menyelaraskan pengakuan konstitusional dengan praktik perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Contoh nyata dalam kehidupan yang patut dikontekstual :

Kendala perlindungan masyarakat hukum adat terlihat dalam kasus konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Banyak masyarakat adat yang wilayah adatnya diklaim sebagai tanah negara atau kawasan konsesi perusahaan. Hal ini terjadi karena belum adanya penetapan wilayah adat secara resmi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat adat.

D. Bagaimana implementasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah?

Implementasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pengakuan dan perlindungan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

Pada tingkat pemerintahan pusat, pengakuan masyarakat hukum adat umumnya diwujudkan melalui pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral. Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan agraria, telah memuat ketentuan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Namun, regulasi tersebut sering kali belum memberikan mekanisme yang jelas dan seragam mengenai tata cara penetapan, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta

perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

Di tingkat pemerintahan daerah, implementasi pengakuan masyarakat hukum adat sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Pengakuan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Namun, tidak semua daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur hal tersebut. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya data yang akurat mengenai masyarakat hukum adat, serta minimnya komitmen politik pemerintah daerah menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Selain itu, dalam praktiknya masyarakat hukum adat masih kerap menghadapi berbagai permasalahan, seperti konflik penguasaan tanah dan sumber daya alam, marginalisasi dalam proses pembangunan, serta lemahnya akses terhadap keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat belum sepenuhnya mencerminkan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan guna menjamin hak-hak masyarakat hukum adat.

Contoh nyata dalam kehidupan yang patut dikontekstual :

Implementasi pengakuan masyarakat hukum adat dapat dilihat pada pemerintah

daerah yang menetapkan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah, seperti pengakuan terhadap masyarakat adat di Kalimantan. Pemerintah pusat memberikan kerangka regulasi umum, sementara pemerintah daerah bertugas menetapkan dan melindungi masyarakat hukum adat di wilayahnya. Namun, tidak semua daerah memiliki peraturan daerah tersebut, sehingga implementasi perlindungan masih bersifat parsial dan bergantung pada komitmen pemerintah daerah.

E. Bagaimana harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat?

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip pluralisme hukum. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Sementara itu, hukum nasional berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, harmonisasi antara keduanya perlu diwujudkan agar tidak terjadi pertentangan yang merugikan masyarakat hukum adat.

Dalam praktiknya, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional belum sepenuhnya terwujud secara ideal. Banyak ketentuan hukum nasional yang belum

sepenuhnya mengakomodasi keberadaan dan kepentingan masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dari masih adanya peraturan perundang-undangan yang mengabaikan hak ulayat masyarakat hukum adat atau memposisikan hukum adat sebagai hukum yang bersifat subordinat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui pengakuan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai konstitusi. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melibatkan masyarakat hukum adat dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dengan demikian, hukum nasional yang dibentuk tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional juga memerlukan peran aktif aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Hakim diharapkan mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Dengan terwujudnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, diharapkan masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan hukum yang adil

dan kepastian hukum yang jelas, sehingga keberadaan dan hak-hak tradisional mereka dapat terjamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Contoh nyata dalam kehidupan yang patut dikontekstual :

Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa adat melalui lembaga peradilan yang mempertimbangkan hukum adat sebagai sumber hukum. Misalnya, hakim dalam perkara sengketa tanah adat mempertimbangkan bukti-bukti adat dan keterangan tokoh adat dalam memutus perkara. Dengan cara ini, hukum nasional tetap ditegakkan, namun nilai-nilai hukum adat tetap dihormati sehingga tercipta keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.

III. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah mengenai kedudukan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah diakui dan dihormati oleh negara. Pengakuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

pengakuan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti di bidang agraria, kehutanan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah. Namun demikian, pengaturan tersebut belum bersifat komprehensif dan terpadu. Akibatnya, masih terjadi ketidaksinkronan antarperaturan perundang-undangan yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang lebih khusus dan menyeluruh guna memberikan kepastian hukum atas pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat pada prinsipnya mencakup perlindungan terhadap hak ulayat, hak atas tanah dan sumber daya alam, serta perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat hukum adat. Masih banyak masyarakat hukum adat yang menghadapi konflik agraria, marginalisasi dalam pembangunan, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan negara masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif.

Implementasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan,

baik di tingkat pusat maupun daerah, masih menghadapi berbagai kendala. Di tingkat pusat, kebijakan yang bersifat sektoral dan kurang terkoordinasi seringkali menghambat pelaksanaan perlindungan masyarakat hukum adat. Sementara itu, di tingkat daerah, pengakuan masyarakat hukum adat sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah daerah serta keberadaan peraturan daerah. Tidak semua daerah memiliki regulasi dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat, sehingga pelaksanaannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai lokal. Namun, dalam sistem hukum nasional, hukum adat seringkali diposisikan secara subordinat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang menempatkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi. Harmonisasi ini penting agar hukum nasional tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif masyarakat hukum adat telah diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, implementasi pengakuan dan perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan.

Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan daerah, pembentukan regulasi yang komprehensif, serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar masyarakat hukum adat memperoleh perlindungan hukum yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Yulianti, Amung Ahmad SM, dan Fathia Lestari. "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020
- Sari, Dwi Ratna. "Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat ketatanegaraan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Jurnal

- Sari, Dwi Ratna. "**Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945**." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 1, 2020.

C. Internet

- <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
<https://www.mahkamahkonstitusi>